

TINAR BUKA

BULETIN KOMISI INFORMASI DAERAH DIY



KOMISI INFORMASI
DAERAH DIY

Vol XI
Edisi 30
November 2023

30

KID DIY PERIODE 2019-2023

PENGANUGERAHAN

KETERBUKAAN INFORMASI BADAN PUBLIK
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

TAHUN 2023



Kilas Balik PSI, Kilas Balik ASE,
Kilas Balik Monev Keterbukaan
Informasi Badan Publik DIY

ISSN: 2355 - 3995



2355 3995



Kunjungan DPRD Jawa Tengah.

Foto-foto: dok



Kunjungan Kerja Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara dan Kalimantan Tengah diterima oleh Komisioner KID DIY. Foto ki-ka (Muhammad Safii Sitorus, SH, M. Mukhlas Roziqin, Moh. Hasyim, S.H., M.Hum, Agus Purwanta, S.K.M), Jumat 28/07/2023.



Mediasi berakhir damai antara pemohon Mujirah dengan termohon Camat Panjatan dengan mediator Agus Purwanta, S.K.M.



Talkshow di Adi TV dengan Narasumber Ir. Rudy Nurhandoko, M.Si (Komisioner KID DIY), Hamdan Kurniawan, S.I.P., M.A (Ketua KPU DIY), Sutrisnowati SH., MH., M.Psi (Ketua Bawaslu DIY) mengangkat tema "Meneguhkan Peran KI, KPU dan Bawaslu Dalam Mengawal Pemilu 2024 yang Terbuka, Inklusif dan Informatif", Kamis 11/05/2023.



Kunjungan Evaluasi Hasil Apresiasi Desa.



Kunjungan Evaluasi Hasil Apresiasi Desa.



Membangun Kemitraan dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kanwil VII Yogyakarta.

Bertabur Informatif di Akhir Masa Jabatan Komisioner

SALAM KETERBUKAAN !!!

Lahirnya Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menandai adanya upaya dari Negara untuk memberikan pemenuhan Hak Asasi Manusia dalam hal memperoleh Informasi Publik. Untuk menandai itu pada Tanggal 30 April setiap tahunnya dijadikan sebagai Hari Keterbukaan Informasi Publik. Amanat mendasar lain dari UU No.14/2008 adalah kewajiban membentuk Komisi Informasi di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Komisi Informasi merupakan lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau sidang adjudikasi non litigasi.

Menindaklanjuti dari kewajiban Daerah membentuk Komisi Informasi, maka Pemerintah Daerah DIY pada tahun 2011 membentuk Komisi Informasi Provinsi DIY periode pertama. Periode pertama dengan masa bakti 4 tahun berakhir pada tahun 2015 dan dilanjut pada periode ke dua sampai tahun 2019. Komisi Informasi yang sekarang adalah Komisi Informasi Daerah DIY periode ke tiga dengan masa bakti 2019–2023. KID DIY ditetapkan berdasarkan Kep. Gub DIY Yogyakarta No. 274/KEP/2019 tentang Penetapan Anggota Komisi Informasi DIY.

Di dalam awal melaksanakan tugas sebagai lembaga baru, Komisioner KID DIY membentuk struktur organisasi dan menetapkan Rencana Strategis 2019–2023. Renstra disusun sebagai pedoman untuk mewujudkan visi dan misi lembaga agar dalam menyusun program dan kegiatan lebih terarah. Adapun visi dari KID adalah *“Menjadi lembaga yang Mandiri dan Profesional dalam meningkatkan budaya Keterbukaan Informasi Publik yang inklusif.”* Dengan 3 misi yaitu:

1. Menyelesaikan sengketa Informasi Publik dengan cepat, tepat, biaya ringan, sederhana, dan akuntabel;
2. Mendorong peningkatan implementasi budaya Keterbukaan Informasi Publik oleh Badan Publik dan Masyarakat termasuk kelompok rentan; dan

3. Mengoptimalkan kerjasama dengan pemangku kepentingan

Pertanggungjawaban akhir masa jabatan (AMJ) merupakan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas-tugas lembaga yang merupakan kinerja lembaga selama masa jabatan berdasarkan tolok ukur Renstra yang telah dibuat diawal tugasnya.

Pada misi 2 angka (4), dimana terdapat kegiatan mendorong badan publik untuk menjadi informatif dengan Monev Badan Publik, KID DIY selalu melakukan kegiatan disetiap tahunnya. Kegiatan ini bertujuan utama untuk mendapatkan gambaran nyata keterbukaan informasi di Badan Publik se DIY. Gambaran keterbukaan informasi publik sejak tahun 2020 sebesar 8,09% mendapatkan peringkat Informatif, Tahun 2021 peringkat informatif sebanyak 23,24%, dan di Tahun 2022 yang mendapat peringkat informatif sebesar 38,48%. Pada monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi di badan publik pada masa akhir jabatan didapat sebanyak 166 badan publik yang informatif atau sekitar 45,86%. Pembinaan yang luar biasa dari Komsisi Informasi Daerah DIY, PPID utama baik Provinsi ataupun PPID Utama KabKota dalam mendorong badan publik memperoleh predikat informatif. Bahkan didalam hasil monev BP se DIY sebanyak 21 (12,65%) Badan publik memperoleh nilai 100 yang artinya semua pertanyaan dilengkapi dokumen yang lengkap dan benar sesuai faktanya.

Meskipun pada akhir masa jabatan periode tiga ini belum dapat mencapai target 50% Badan publik di DIY memperoleh predikat informatif, namun hal tersebut juga di sebabkan oleh penurunan partisipasi badan publik vertikal ataupun badan publik pusat yang memiliki kantor di DIY.

Di samping capaian yang luar biasa pada misi 2 angka (4), Penyelesaian Sengketa Informasi juga patut mendapatkan apresiasi terkait sengketa yang diregister dapat diselesaikan tepat waktu tidak melebihi yang ditentukan 100 hari kerja. Program lain juga dapat berjalan sesuai target kinerja Renstra 2019-2023 yang disusun. **(AP)**

Kilas Balik Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Komisi Informasi merupakan lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi non litigasi. Adjudikasi non litigasi adalah proses penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak yang diputus oleh Komisi Informasi. Penyelesaian sengketa informasi publik secara rinci diatur dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (KID DIY) merupakan komisi informasi yang berkedudukan di ibu kota provinsi yang bertugas menerima, memeriksa, dan memutus sengketa informasi publik di daerah melalui mediasi dan/atau adjudikasi non litigasi. Dengan demikian kewenangan KID DIY meliputi kewenangan penyelesaian sengketa informasi publik yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi yaitu di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Selama 1 (satu) periode yaitu dari tahun 2019 hingga tahun 2023, KID DIY telah menerima banyak permohonan penyelesaian sengketa informasi publik dengan data sebagai berikut:

Tahun	Jumlah Sengketa Informasi Publik
2020	10 register
2021	2 register
2022	13 register
2023 (September)	7 register

Komisioner KID DIY Periode ke-3 dilantik pada tanggal 29 November 2019 dan mulai bertugas pada tanggal 2 Desember 2019. Tidak ada tunggakan sengketa informasi publik dari Komisioner periode sebelumnya sehingga Komisioner KID DIY Periode ke-3 mulai menangani sengketa informasi publik pada awal tahun 2020. Jumlah register permohonan penyelesaian sengketa informasi publik yang masuk ke KID DIY sangat variatif dari tahun ke tahun. Adapun rinciannya sebagai berikut:

I. TAHUN 2020

Tahun 2020 terdapat 10 (sepuluh) register permohonan penyelesaian sengketa informasi publik, 3 (tiga) diantaranya diselesaikan pada awal tahun 2021. Penjelasan detail ada di lembar sebelah kanan.

Dari ketiga register tersebut, 2 (dua) register masuk di akhir tahun 2020 sehingga baru selesai di awal tahun 2021 dengan durasi penyelesaian kurang dari 100 (seratus) hari kerja. Hanya 1 (satu) register yang penyelesaiannya lebih dari 100 (seratus) hari kerja dikarenakan pada masa Pandemi *Covid-19* pemohon yang berdomisili di luar wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta tidak bersedia dilaksanakan penyelesaian sengketa informasi publik melalui sarana elektronik (*online*), tetapi juga keberatan untuk menunjukkan surat keterangan uji tes bebas *Covid-19* sebagai syarat menghadiri sidang secara tatap muka (*offline*). Sidang ditunda cukup lama menunggu sampai Pemohon bersedia melakukan uji tes bebas *Covid-19*.

Penyelesaian sengketa informasi publik di KID DIY selama ini dilakukan secara tatap muka (*offline*), dengan adanya Pandemi *Covid-19* penyelesaian sengketa informasi publik juga dilakukan melalui sarana elektronik (*online*) dalam hal Pemohon bersedia dilaksanakan penyelesaian sengketa informasi publik melalui sarana elektronik (*online*). Pada dasarnya penyelesaian sengketa informasi publik melalui sarana elektronik (*online*) menjadi solusi bagi Pemohon terutama yang berdomisili di luar wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta karena dapat memangkas biaya perjalanan maupun waktu di situasi yang membatasi pertemuan selama Pandemi *Covid-19*.

Hanya saja bagi Pemohon yang tidak bersedia dilaksanakan penyelesaian sengketa informasi publik melalui sarana elektronik (*online*), maka penyelesaian sengketa informasi publik dilakukan secara tatap muka (*offline*), sebagaimana tertuang dalam Lampiran huruf D alinea terakhir Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Mediasi dan Adjudikasi Nonlitigasi Sengketa Informasi Publik Secara Elektronik, yang berbunyi: "Dalam hal Pemohon tidak bersedia dilaksanakan penyelesaian sengketa informasi publik melalui sarana elektronik maka terhadap register *a quo* akan dilaksanakan persidangan tanpa menggunakan sarana elektronik dengan jadwal pelaksanaan yang akan ditentukan setelah ada kebijakan baru terkait pandemi *Covid-19*."

Di Daerah Istimewa Yogyakarta ada beberapa regulasi terkait pandemi *Covid-19*, diantaranya: Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 44 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Kerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Se-Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Tatanan Normal Baru; Surat Edaran

DAFTAR SENGKETA INFORMASI 2020

NO	Tahun permohonan PSI	REGISTER	PEMOHON	TERMOHON	JENIS SENGKETA	PUTUSAN	Tahun selesai PSI
1	2020	001/I/KID DIY-PS/2020	Siti Haniyah	Kepala Desa Wonokromo Kec.Pleret, Kab.Bantul, DIY.	Pertanahan	Penetapan Pencabutan	2020
2	2020	002/I/KID DIY-PS/2020	Jaques Antonius Latuhihin	Pemerintah Kabupaten Sleman	Anggaran	Kesepakatan mediasi damai dan putusan ajudikasi	2020
3	2020	003/II/KID DIY-PS/2020	Paulus Hartanto Adjaya, S.H.	Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta	Pertanahan	Putusan ajudikasi	2021
4	2020	004/III/KIDDIY-PS/2020	Jaques Antonius L	Pemerintah Daerah DIY	Anggaran	Putusan Mediasi	2020
5	2020	005/IV/KIDDIY-PS/2020	Muh. Salman	Kades Wedomartani, Kec. Ngemplak, Kab.Sleman, DIY	Pertanahan	Putusan ajudikasi	2020
6	2020	006/VII/KIDDIY-PS/2020	Sumpani	Kades Wedomartani, Kec. Ngemplak, Kab.Sleman, DIY	Pertanahan	Penetapan Pencabutan	2020
7	2020	007/VIII/KIDDIY-PS/2020	Anwar	Kades Segoroyoso, Kec. Pleret, Kab. Bantul, D.I. Yogyakarta	Pertanahan	Putusan Mediasi	2020
8	2020	008/X/KIDDIY-PS/2020	Widarti	Kepala Desa Sendangagung, Kec. Minggri, Kab. Sleman, D.I. Yogyakarta	Pertanahan	Putusan ajudikasi	2021
9	2020	009/XI/KIDDIY-PS/2020	Jaques Antonius Latuhihin	Kepala Desa Sinduadi Kec. Mlati, Kab. Sleman, D.I. Yogyakarta	Anggaran	Putusan Mediasi	2020
10	2020	010/XII/KIDDIY-PS/2020	Suardi	Kepala Desa Caturtunggal, Kec. Depok, Kab.Sleman DIY	Pertanahan	Putusan ajudikasi	2021

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 8/SE/ VII/2020 tentang Prosedur Penerimaan Kunjungan Tamu di Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta; Surat Edaran Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 40/ SE/VI/2021 tentang Prosedur Penerimaan Kunjungan Tamu di Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Tatanan Normal Baru.

Salah satu klausul menyebutkan bahwa tamu/peserta kunjungan ke Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta harus dalam kondisi sehat, dibuktikan dengan menunjukkan surat keterangan uji tes bebas *Covid-19* untuk tamu/peserta dari luar wilayah Daerah

Istimewa Yogyakarta. Persidangan KID DIY selama ini bertempat di ruangan yang berada di lingkungan kantor Diskominfo DIY, sehingga penerapan protokol kesehatan selama persidangan tunduk pada aturan penerapan protokol kesehatan di Diskominfo DIY, termasuk syarat kehadiran Pemohon dan Termohon di ruang sidang yang diklasifikasikan sebagai Tamu.

II. TAHUN 2021

Tahun 2021 terdapat 2 (dua) register permohonan penyelesaian sengketa informasi publik dengan durasi penyelesaian kurang dari 100 (seratus) hari kerja.

DAFTAR SENGKETA INFORMASI 2021

NO	Tahun permohonan PSI	REGISTER	PEMOHON	TERMOHON	JENIS SENGKETA	PUTUSAN	Tahun selesai PSI
1	2021	001/I/KID DIY-PS/2021	Rischa	Lurah Lumbungrejo, Kec. Ngaglik, Kab. Sleman	Pertanahan	Putusan Mediasi	2021
2	2021	002/VI/KIDDIY-PS/2021	Slamet Haryoko, S.H. ; Agung Wijaya Wardhana, S.H. ; dan Ari Arifin, S.H., selaku kuasa Bejo dan Ponijo berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 26 Juni 2021	Lurah Widodomartani, Kec. Ngemplakm Kab. Sleman	Pertanahan	Putusan Mediasi	2021

III. TAHUN 2022

Tahun 2022 terdapat 13 (tiga belas) register permohonan penyelesaian sengketa informasi publik, 3 (tiga) di antaranya masuk di akhir tahun 2022 sehingga baru selesai di awal tahun 2023 dengan durasi penyelesaian kurang dari 100 (seratus) hari kerja. **(lihat tabel)**

Dari total 13 (tiga belas) register, ada 5 (lima) register dengan Pemohon yang sama dan masuk dalam kurun waktu yang hampir bersamaan, sehingga Komisioner mengkaji ada tidaknya indikasi permohonan yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan itikad baik.

Ketentuan tentang permohonan yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan itikad baik terdapat pada Pasal 4 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. Pasal 4 ayat (1) mengatur bahwa para pihak yang mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik wajib

mengikuti proses penyelesaian sengketa informasi publik dengan sungguh-sungguh dan itikad baik. Pasal 4 ayat (2) mengatur bahwa Komisi Informasi tidak wajib menanggapi permohonan yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan itikad baik. Pasal 4 ayat (3) menjelaskan yang dimaksud dengan permohonan yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan itikad baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:

- melakukan permohonan dalam jumlah yang besar sekaligus atau berulang-ulang namun tidak memiliki tujuan yang jelas atau tidak memiliki relevansi dengan tujuan permohonan;
- melakukan permohonan dengan tujuan untuk mengganggu proses penyelesaian sengketa; dan
- melakukan pelecehan kepada petugas penyelesaian sengketa dengan perlakuan di luar prosedur penyelesaian sengketa.

DAFTAR SENKETA INFORMASI 2022

NO	TAHUN PERMOHONAN	TAHUN PENYELESAIAN	REGISTER	PEMOHON	TERMOHON	JENIS SENKETA	PUTUSAN AJUDIKASI			KETERANGAN	KEBERATAN	
							SELA	AKHIR				PENETAPAN
								BERDASARKAN KESEPAKATAN MEDIASI	BERDASARKAN MEDIASI GAGAL/TIDAK MENEMPUH MEDIASI KARENA DIK			
1	2022	2022	001/III/KIDDIY-PS/2022	Tukiyadi	Lurah Kalurahan Girisuko, Kap. Panggan, Kab., Gunungkidul	Pertanahan		1	0		Tidak ada	
2	2022	2022	002/III/KIDDIY-PS/2022	Mujirah	Lurah Kalurahan Depok, Kap. Panjatan, Kab. Kulon Progo	Pertanahan		1	0			
3	2022	2022	003/III/KIDDIY-PS/2022	Dawiyah	Lurah kalurahan Depok, Kap. Panjatan, Kab. Kulon Progo	Pertanahan			1			
4	2022	2022	004/IV/KIDDIY-PS/2022	Muh.Hidayat	Pemda DIY	LKHPN			1		Menggugurkan	
5	2022	2022	005/V/KIDDIY-PS/2022	Muh.Hidayat	Pemkab Sleman	Informasi data bupati dan wakil bupati			1		Menggugurkan	
6	2022	2022	006/V/KIDDIY-PS/2022	Uresh Chander dan Bina Damomal Kripalani x	Pengadilan Negeri Yogyakarta	Risalah Pengadilan		1	0			
7	2022	2022	007/V/KIDDIY-PS/2022	Muh.Hidayat	Pemkot Yogyakarta	Informasi data Walikota dan wakil walikota			1		Menggugurkan	
8	2022	2022	008/V/KIDDIY-PS/2022	Muh.Hidayat	Pemkab Kulon Progo	Informasi data bupati dan wakil bupati			1		Menggugurkan	
9	2022	2022	009/VI/KIDDIY-PS/2022	Muh.Hidayat	Komisi Informasi Provinsi Jawa tengah	Informasi data Komisioner			1		Menggugurkan	
10	2022	2022	010/VII/KIDDIY-PS/2022	Elantb Wijoyono	Perkumpulan Simponi	anggaran	1					
11	2022	2023	011/IX/KIDDIY-PS/2022	Mustofa ansori	KPKNL Yogyakarta	Risalah Lelang			1		Termohon Keberatan ke PTUN	
12	2022	2023	012/XI/KIDDIY-PS/2022	Mujirah	Pemkab Kulon Progo	Pertanahan		1	0		Tidak ada	
13	2022	2023	013/XII/KIDDIY-PS/2022	Slamet Riyadi	Lurah Kalurahan Banguntapan	Pertanahan			1			
Jumlah Total							1	4	8	0		

Ketentuan lain tentang Permohonan yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan itikad baik yaitu Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat Nomor: 01/KEP/KIP/V/2018 tentang Prosedur Penghentian Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang Tidak Dilakukan dengan Sungguh-Sungguh dan Itikad Baik. Keputusan tersebut mengatur bahwa Komisi Informasi tidak wajib menanggapi permohonan penyelesaian sengketa informasi publik yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan itikad baik.

Selain itu, keputusan tersebut memuat penjelasan yang lebih spesifik tentang pengertian permohonan dalam jumlah yang besar sekaligus; pengertian permohonan berulang-ulang namun tidak memiliki tujuan yang jelas atau tidak memiliki relevansi dengan tujuan permohonan; pengertian melakukan permohonan dengan tujuan untuk mengganggu proses penyelesaian sengketa; dan pengertian melakukan pelecehan kepada petugas penyelesaian sengketa dengan perlakuan di luar prosedur penyelesaian sengketa.

Keputusan tersebut juga mengatur prosedur untuk menentukan permohonan yang dapat dikualifikasi sebagai permohonan yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan itikad baik.

Berdasarkan Diktum Ketiga angka 1 huruf (a) Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat Nomor: 01/KEP/KIP/V/2018 tentang

Prosedur Penghentian Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang Tidak Dilakukan dengan Sungguh-Sungguh dan Itikad Baik, bahwa “permohonan dalam jumlah yang besar sekaligus yaitu permohonan informasi publik yang sama diajukan secara sekaligus ke lebih dari 3 (tiga) Badan Publik”.

Setelah dikaji bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik ke 5 (lima) Badan Publik dan dari kelima register tersebut hanya 3 (tiga) permohonan yang sama, sehingga tidak memenuhi kualifikasi sebagai permohonan yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan itikad baik.

Berdasarkan Pasal 30 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, bahwa “Dalam hal Pemohon dan/atau kuasanya tidak hadir dalam persidangan selama 2 (dua) kali tanpa alasan yang jelas, Permohonan dinyatakan gugur”. Pada saat proses penyelesaian sengketa informasi publik yang dilakukan melalui sarana elektronik (*online*) sedang berjalan, Pemohon tidak hadir sebanyak 2 (dua) kali di setiap register sehingga kelima register dinyatakan gugur.

IV. TAHUN 2023

Sampai dengan bulan September 2023 terdapat 7 (tujuh) register permohonan penyelesaian sengketa informasi publik, 2 (dua) diantaranya masih dalam proses persidangan. **(EA)**

DAFTAR SENKETA INFORMASI 2023

NO	TAHUN PERMOHONAN	TAHUN PENYELESAIAN	REGISTER	PEMOHON	TERMOHON	JENIS SENKETA	PUTUSAN AJUDIKASI				KE-TERANGAN	KE-BERATAN
							SELA	AKHIR		PE-NETAPAN		
BER-DASARKAN KESEPAKATAN MEDIASI	BERDASARKAN MEDIASI GAGAL/TIDAK MENEMPUH MEDIASI KARENA DIK											
1	2023	2023	001/IV/KID-DIY-PS/2023	Sukardi	Lurah Kalurahan Pendowoharjom Kapanewon Sewon, Kabupaten Bantul, SIY	Pertanahan		1				Tidak ada
2	2023	2023	002/IV/KID-DIY-PS/2023	Mujirah	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo	Pertanahan		1				
3	2023	2023	003/VI/KID-DIY-PS/2023	Kardiyono	Lurah Kalurahan Jogotirto, Kapanewon Berbah, Kabupaten Sleman	Pertanahan	1					
4	2023	2023	004/VII/KID-DIY-PS/2023	Noer Kasanah	Rektor UGM	Risalah	1					
5	2023	2023	005/VIII/KID-DIY-PS/2023	Parjono	Lurah Kalurahan Caturtunggal, Depok, Sleman	Pertanahan		1				
6	2023	Masih proses	006/VIII/KID-DIY-PS/2023	Parjono	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman	Pertanahan	Persidangan masih berjalan					Belum diketahui
7	2023	Masih proses	007/IX/KID-DIY-PS/2023	Sumarjo Riyanto, Mulyani, Suharno, Teguh	Lurah Kalurahan Parangtritis, Kretek, Bantul, DIY	Pertanahan	Persidangan akan dilaksanakan					
Jumlah Total							1	2	2	0		

Kilas Balik Kegiatan Advokasi, Sosialisasi dan Edukasi KID DIY Periode 2019-2023

Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menandai adanya upaya dari Negara untuk memberikan pemenuhan Hak Asasi Manusia dalam hal memperoleh Informasi Publik. Amanat mendasar lainnya dari UU No.14/2008 adalah kewajiban membentuk Komisi Informasi di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Komisi Informasi merupakan lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau sidang ajudikasi non litigasi.

Pemerintah Daerah DIY pada Tahun 2011 membentuk Komisi Informasi Provinsi DIY untuk pertama kalinya. Periode sasi Komisioner Komisi informasi adalah 4 tahunan. Pada 2023 ini merupakan tahun ke 4 periode ke 3 (terakhir) KID DIY yang ditetapkan berdasarkan Kep. Gub DIYogyakarta No. 274/KEP/2019 tentang Penetapan Anggota Komisi Informasi DIY.

KID DIY di awal tugasnya menyepakati personil dalam struktur kelembagaan dan menyusun Rencana Strategis 2019 – 2023. Visi misi yang telah tercantum di Renstra KID DIY adalah “*Menjadi lembaga yang Mandiri dan Profesional dalam meningkatkan budaya Keterbukaan Informasi Publik yang inklusif.*” Dengan menetapkan 3 misi yaitu :

1. Menyelesaikan sengketa Informasi Publik dengan cepat, tepat, biaya ringan, sederhana, dan akuntabel;
2. Mendorong peningkatan implementasi budaya Keterbukaan Informasi Publik oleh Badan Publik dan Masyarakat termasuk kelompok rentan; dan
3. Mengoptimalkan kerjasama dengan pemangku kepentingan

Di dalam struktur yang sudah dibentuk meliputi Ketua, Wakil Ketua, Bidang Advokasi Sosialisasi, Edukasi (ASE), Bidang Kelembagaan dan Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI). Didalam kerja – kerja tiap bidang saling beririsan dan dikerjakan secara bersama-sama, misal dalam hal penguatan PPID di mana secara tanggungjawab ada di bidang kelembagaan, namun untuk mendorong agar PPID menjadi kuat maka peran bidang ASE ada di dalamnya.

Demikian juga dengan program dan kegiatan yang lain. Bidang ASE merupakan bidang yang sangat berat tanggungjawabnya, di mana antar 2 pihak baik Masyarakat maupun Badan publik harus bisa selaras. Masyarakat terpenuhi hak akan informasi dan badan

publik melaksanakan kewajibannya menyediakan dan memberikan informasi.

Pada akhir masa jabatan komisioner tentunya akan dibuat pertanggungjawaban atas program kegiatan yang sudah dijanjikan didalam target kinerja di Resnra 2019-2023. Pada misi yang ke 2, di mana KID DIY harus mendorong peningkatan implementasi budaya Keterbukaan Informasi Publik oleh Badan Publik dan Masyarakat termasuk kelompok rentan dalam 4 tahun sudah dilakukan program-program. Program kegiatan yang sudah dilakukan adalah sebagai berikut:

A. Kegiatan ASE tahun 2020

Pada Desember tahun 2019 yang merupakan awal periode 3 komisioner di mana banyak kegiatan yang sifatnya memperkuat mitra taktis dengan harapan akan memperkuat kerja-kerja Komisi Informasi Daerah DIY baik di ranah publikasi maupun kerja - kerja di Masyarakat diantaranya audiensi ke Sekda DIY, Bupati dan Walikota, Media baik Cetak maupun Elektronik, LSM. Selain itu pada tahun 2020 juga melakukan kegiatan sosialisasi dan edukasi keterbukaan informasi melalui kegiatan Sosialisasi Basis di tingkat desa/kalurahan, sosialisasi keterbukaan informasi pada LSM/CSO, Ormas, Baznas dll.

Selain kegiatan yang dilakukan melalui anggaran KID DIY, juga dilakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya undangan dalam rangka sosialisasi KIP diantaranya melalui forum PPID di 5 kabupaten yg dilaksanakan secara bergantian di 6 PPID utama se-DIY. Sosialisasi KIP juga dilakukan oleh badan publik yang lain seperti kantor Kemenag, Bawaslu, dan sebagainya.

Hari yang biasa diperingati berkaitan dengan Keterbukaan Informasi publik adalah Hari Keterbukaan Informasi Nasional (HKIN), di mana momen tersebut merupakan lahirnya UU No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Tahun 2021 dalam rangka memperingati hari tersebut KID DIY mengadakan serangkaian acara meliputi pers rilis dan diskusi daring berkaitan dengan keterbukaan informasi pandemi COVID 19. Sedang hari peringatan yang lain adalah Hari Hak Untuk Tahu se Dunia (Right to Know Day /RTKD) dimana hari tersebut merupakan peringatan sedunia pada setiap tanggal 28 September. Pada tahun ini mengadakan webinar, pembuatan ucapan di media sosial, ucapan melalui SMS gateway.

B. Kegiatan ASE tahun 2021

Program dan kegiatan di bidang ASE pada tahun 2021, masih juga dengan Advokasi dan Sosialisasi sekaligus Perkenalan dengan Mitra Taktis mengingat beberapa lembaga dan instansi dalam perjalanannya perlu dilakukan audiensi misalnya dengan LOD DIY, Kesbangpol DIY, Dinas Dikpora DIY dan Bupati serta Wali Kota mengingat ada pergantian beberapa Bupati.

Kegiatan lain yang terkait dengan Sosialisasi dan Edukasi Keterbukaan Informasi Publik kepada Badan Publik dan Masyarakat adalah Sosialisasi basis yang memang setiap tahun dilakukan mesti jumlah sangat terbatas. Pada masa pandemi Covid 19 juga dilakukan sosialisasi keterbukaan informasi publik ke masyarakat. BUMD juga tidak terlepas dari sasaran edukasi dan sosialisasi. Kolaborasi dalam sosialisasi juga dilakukan dengan RRI Pro4 dengan slot yang diberikan oleh KPID DIY. Kolaborasi lainnya dengan Polda DIY, PPID DIY dan PT KAI.

Dalam rangka Hari Keterbukaan Informasi Nasional (HKIN) tahun 2021 mengadakan talkshow di JogjaTV, ILM Radio, spanduk, dan ucapan di medsos. Sedangkan dalam rangka Hari Hak Untuk Tahu se Dunia (*Right to Know Day /RTKD*), KID DIY mengadakan kegiatan Talkshow TV, ILM, Ucapan di medsos, video pendek kepala daerah, diskusi.

Terobosan yang dibuat KID DIY salah satunya adalah Sekolah Keterbukaan Informasi Publik. Dimulai tahun 2021, dengan sekolah yang ditunjuk oleh Dinas Dikpora DIY menjadi pilot project. Adapun sekolah yang ditunjuk tersebut adalah SMA Negeri 7 Yogyakarta, SMA Negeri 1 Sewon Bantul, dan SMK Negeri 2 Yogyakarta. *Output* yang diharapkan adalah terbentuk PPID sekolah.

C. Kegiatan ASE tahun 2022

Berbagai kegiatan dilakukan tahun 2022 dalam rangka melakukan Sosialisasi dan Edukasi Keterbukaan Informasi Publik guna peningkatan kesadaran akan Hak atas Informasi Publik dan mendorong Badan Publik mengimplementasikan UU KIP, sekaligus juga menjadi media untuk sosialisasi akan keberadaan Komisi Informasi Daerah DIY.

Kegiatan yang dilakukan di antaranya advokasi dan sosialisasi dengan mitra, berupa audiensi dengan Gubernur DIY, Audiensi dengan Plt. Kadis Kominfo DIY, menerima kunjungan dari BPK RI Perwakilan Yogyakarta, bintek ke

Kemenag Bantul, sosialisasi yang sifatnya kolaboratif dengan pihak lain dan berperan dalam penyusunan Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP).

Dalam rangka Peringatan Hari Keterbukaan Informasi Nasional yang jatuh pada tanggal 30 April, untuk tahun 2022 KID DIY menggelar beberapa kegiatan di antaranya Dialog di Radio Retjo Buntung dan Talkshow di TVRI Yogyakarta. Sedangkan dalam rangka Hari Hak Untuk Tahu Sedunia (*The International Right to Know Day*) kegiatan yang dilakukan yaitu Talkshow di Adi TV, ILM Radio dan sosialisasi KIP.

Kegiatan SKI juga dilanjutkan pada tahun 2022 dengan menyoar ke Madrasah, yang sebelumnya didahului dengan audiensi ke Kanwil Kemenag DIY sekaligus melakukan koordinasi terkait sasaran SKI. Dua madrasah negeri telah di tunjuk Kanwil Kemenag untuk dilakukan SKI yaitu Madrasah Aliyah Negeri 1 Yogyakarta dan Madrasah Aiyah Negeri 3 Yogyakarta. Seperti tahun sebelumnya bahwa target yang diharapkan adalah terbentuk PPID Madrasah.

Pada tahun 2022 ini KID DIY menerbitkan Buletin "Tinarbuka". Buletin ini berisikan tentang aktivitas KID DIY baik itu sosialisasi, Sidang PSI, Telaahan hukum dan lain-lain yang pada intinya sebagai sarana penyebarluasan informasi dan sosialisasi melalui media cetak. Terbit dua kali setahun pada tahun 2022 yaitu di bulan April dan November 2022.

Dari program kegiatan yang dilakukan mulai Desember 2019 dapat dilihat bahwa kendala terbesar dalam melakukan advokasi, sosialisasi dan edukasi adalah pada kurangnya dukungan anggaran. Sosialisasi basis misalnya, rata-rata hanya bisa dilakukan 6 kali dibanding dengan jumlah kalurahan di DIY yang berjumlah 392 maka akan selesai sampai kapan. Belum lagi minimnya sosialisasi lainnya, baik itu tatap muka atau melalui media cetak, elektronik.

Namun demikian, ada perkataan bahwa "Di dalam keterbatasan akan muncul kreatifitas dan inovasi". KID DIY mensikapi keterbatasan tersebut dengan terus menjalin kemitraan, membuat inovasi – inovasi dan menggunakan anggaran secara tepat guna dan tepat sasaran.

Pekerjaan rumah sudah menanti bagi Komisioner yang akan datang untuk dapat mengupayakan peningkatan sumber daya baik anggaran, sarana dan prasarana disertai kegiatan – kegiatan yang bermutu dan lain dengan biasanya dengan tidak membangun jejaring yang lebih luas. **(AP)**

Kilas Balik Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik di DIY

akhirnya UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik memberikan jaminan akan hak atas Informasi Publik. Untuk mengukur sejauhmana kepatuhan Badan Publik dalam penerapan Keterbukaan Informasi Publik pada badan Publik dilakukan Monitoring dan evaluasi pada Badan Publik.


Di dalam upaya mendorong badan publik agar informatif dilakukan KID DIY dengan melakukan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik di Badan Publik se DIY setiap tahunnya dalam rangka menjalankan UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Perda DIY No. 4 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik . PerKI No. 1 Tahun 2021 tentang SLIP, dan PerKI No. 1 Tahun 2022 tentang Monev Keterbukaan Informasi Badan Publik. Kegiatan dilakukan dengan tujuan:

- a. Mengukur tingkat kepatuhan Badan Publik di DIY dalam pelaksanaan keterbukaan Informasi Publik;
- b. Mengidentifikasi, menginventarisasi, dan memberikan umpan balik dalam pelaksanaan keterbukaan Informasi Publik di DIY;
- c. Menjadikan hasil monev sebagai bahan masukan kepada Pemda DIY dan Pemerintah Kabupaten/Kota

dalam pengambilan kebijakan terutama berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik di DIY; dan d. Melakukan pemeringkatan terhadap badan publik dalam mengimplementasikan peraturan perundang-undangan tentang keterbukaan informasi publik

Pada tahun ini merupakan tahun kedelapan yang dimulai pada tahun 2015 Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik. Di perjalanan waktu yang panjang tersebut selalu dilaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan monev tahun-tahun sebelumnya. Hal yang menjadi perubahan mendasar adalah terkait proses monevnya, di samping tentu saja terkait instrumen dan hal teknis lainnya. Inovasi selalu dilakukan oleh KID DIY agar kualitas monev selalu meningkat. Melibatkan banyak pihak seperti CSO, Akademisi, BRIN juga upaya untuk menjamin kualitas hasil monev.

Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik di Badan Publik se DIY dari tahun ke tahun mengalami peningkatan jumlah badan publik yang informatif. Capaian hasil Monev Keterbukaan Informasi di Badan Publik Th. 2020 sd 2023 dapat dilihat di bawah ini.



Capaian hasil monev dari tahun 2020 sd 2023, Badan Publik yang memperoleh predikat informatif mengalami peningkatan terus menerus dan pada akhir periode badan publik memperoleh nilai di atas 90 sebanyak 45,86%.

Pada Renstra KID DIY periode 2019–2023 menargetkan capaian badan publik yang informatif adalah 50% di akhir periode. Secara rinci capaian target indikator Renstra terkait dengan persentase badan publik yang informatif tahun 2019–2023 dapat dilihat pada di bawah ini.


Meskipun pada akhir masa jabatan periode tiga ini belum dapat mencapai target 50% Badan publik di DIY memperoleh predikat informatif, namun hal tersebut juga disebabkan oleh penurunan partisipasi badan publik vertikal ataupun badan publik pusat yang memiliki kantor di DIY.

Bila kita lihat perkembangan monitoring dari awal tahun dilaksanakan monitoring dan evaluasi maka KID DIY sudah banyak melakukan terobosan inovasi. Berawal pelaksanaan monev keterbukaan informasi di badan publik tahun 2020 yang merupakan awal tahun periode 2019-2023, maka KID DIY melakukan perubahan dalam monev. Monev tidak semata-mata untuk mencari juara pada badan publik tetapi harus mendapatkan potret keterbukaan informasi setiap badan publik. Hal tersebut belum pernah dilakukan pada periode sebelumnya. Terdapat 3 tahapan untuk pemeringkatan yaitu tahap pengisian SAQ, Verifikasi

website dan Uji akses. Sedang untuk menentukan juara maka dilakukan visitasi ke badan publik. Kemudian tahun 2021, mulailah dikembangkan portal e-monev. Portal tersebut dibuat untuk tujuan memudahkan badan publik untuk melakukan pengisian SAQ, mengingat tahun sebelumnya masih menggunakan Microsoft Excel dengan bukti dukung dikirim ke KID DIY. Tahun 2022 penyempurnaan terhadap portal tersebut dengan memberikan catatan-catatan oleh penilai dalam portal tersebut. Tahapan tahun 2022 tidak lagi ada tahap verifikasi *website*. Di tahun 2023 ini, KID DIY dengan berani meniadakan tahap kejuaraan. Di samping itu membuka catatan hasil penilaian tim penilai juga dapat dilihat dan diakses oleh badan publik. Agar lebih objektif dan adil dalam penilaian maka ada tahap di mana badan publik dapat melakukan sanggahan terhadap hasil penilaian. Dan untuk meyakinkan penilaian maka bagi badan publik yang memiliki nilai ≥ 90 (Informatif) dilakukan verifikasi faktual yang bertujuan meyakinkan bahwa dokumen yang dilampirkan pada SAQ benar-benar ada dan valid.

Selama 4 (empat) tahun pelaksanaan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik badan publik masih dapat banyak kekurangan dan ke depan bisa dilakukan perluasan sasaran seperti ke LSM/CSO, Kalurahan, dan sekolah. **(AP)**

GAMBARAN CAPAIAN KATEGORI BADAN PUBLIK INFORMATIF 2020-2023



“Anugerah Upakarti Anindya Tinarbuka” Menyongsong Hari Keterbukaan Informasi Nasional Tahun 2023

Hari Keterbukaan Informasi Nasional (HAKIN) adalah peringatan atas disahkannya Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), sekaligus menjadi tonggak pembentukan Komisi Informasi baik Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dalam rangka peringatan Hari Keterbukaan Informasi Nasional (HAKIN) 2023 serta menjalankan rekomendasi Rapat Koordinasi Nasional Tahun 2022 untuk mengadakan kompetisi hasil Monev Komisi Informasi Provinsi dan Kabupaten/Kota, Komisi Informasi Pusat akan menyelenggarakan Anugerah Tinarbuka 2023.

Anugerah Tinarbuka dibagi menjadi beberapa kategori yang meliputi Bupati/Wali Kota, SKPD Provinsi dan Penyelenggara Pemilu. Tahapan yang dilakukan dalam kegiatan Anugerah Tinarbuka ini meliputi :



1. Tahap Sosialisasi

Tahapan ini dilaksanakan secara daring pada 28 Februari 2023 via zoom meeting. Peserta dari semua Komisi Informasi Provinsi seluruh Indonesia, Bupati/Wali Kota, Kepala/Direktor/Pimpinan OPD Pemerintah Daerah, dan Penyelenggaraan Pemilu.

2. Tahap Pengusulan

Pengusulan oleh Komisi Informasi Provinsi dengan syarat bagi peserta di antaranya:

- a. Bupati/Wali Kota definitif (tidak berstatus sebagai Penanggung Jawab (Pj)), kategori informatif berdasarkan hasil penilaian monitoring dan evaluasi Komisi Informasi Provinsi, tidak/belum pernah terkait masalah sengketa informasi di Komisi Informasi setempat.
- b. Menyatakan persetujuan untuk diusulkan oleh Komisi Informasi Provinsi dengan mengirim formulir kesediaan.
- c. Menyampaikan makalah singkat berisi upaya-upaya dalam menumbuh-kembangkan keterbukaan informasi. Makalah singkat maksimal 3 halaman, spasi 1,5.
- d. Menyampaikan profil diri disertai visi misi saat pencalonan.
- e. Menyampaikan video berdurasi maksimal 5 (menit) yang berisi inovasi-inovasi pelayanan publik serta dan inovasi lain berkaitan dengan keterbukaan informasi program, anggaran, ketersediaan data dan atau pengadaan barang jasa.
- f. Pernyataan persetujuan, makalah singkat, profil diri serta video inovasi dikirimkan kepada Komisi Informasi Pusat melalui Komisi Informasi Provinsi atau Komisi Informasi Kabupaten/Kota.

3. Tahap Penilaian Administratif

Kegiatan ini dimaksudkan memeriksa ulang kesesuaian makalah dengan kepatuhan melaksanakan standar layanan informasi publik dalam website milik pemerintah kabupaten/kota. Dari penilaian administrasi akan ditetapkan maksimal 15 (lima belas) untuk kategori Bupati/Walikota, Maksimal 16 (enam belas) untuk Kategori Kepala/Direktor/Pimpinan OPD Pemerintah

Daerah, dan Maksimal 16 (enam belas) untuk kategori penyelenggaraan Pemilu yang selanjutnya nominator diundang presentasi uji kepatutan.



4. Tahap Presentasi Uji Kepatutan

Pelaksanaan uji kepatutan/presentasi Anugerah Tinarbuka 2023 yang digelar oleh Lembaga Negara Komisi Informasi (KI) Pusat.

5. Tahap Klarifikasi dan Verifikasi Lapangan

Pada tahap terakhir adalah Tahap Klarifikasi dan Verifikasi Lapangan yang akan dilakukan oleh KI Pusat RI.

Pada kegiatan Anugerah Tinarbuka yang baru pertama kali dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat RI tahun ini, DIY juga ikut berpartisipasi dengan mengusulkan nominatornya dari 3 kategori masing – masing sebanyak 2 yaitu:

1. Kategori Bupati/Walikota: Bupati Bantul dan Bupati Sleman
2. Kategori Kepala/Direktor/Pimpinan OPD Pemerintah Daerah: Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DIY dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2) DIY.

3. Kategori Penyelenggaran Pemilu: Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DIY dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) DIY

Dari penilaian administratif yang dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat RI terhadap nominator dari DIY ditetapkan hasil sesuai surat No. 224 /KIP/III/2023 tanggal 9 Maret 2023 sebagai berikut:

1. Kategori Bupati/Walikota adalah Bupati Bantul pada urutan 14 dengan nilai 48,06
2. Kategori OPD Pemerintah Daerah adalah Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DIY pada urutan 6 dengan nilai 80
3. Kategori Penyelenggaran Pemilu adalah
 - a. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DIY pada urutan 10 dengan nilai 68,57
 - b. Komisi Pemilihan Umum (KPU) DIY pada urutan 13 dengan nilai 60



Untuk selanjutnya keempat nominator harus menjalani Presentasi Uji Kebutuhan yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 27 dan 28 Maret 2023. Penilaian presentasi Anugerah Tinarbuka Tahun 2023 akan dilakukan dengan ketentuan umum sebagai berikut:

1. Presentasi dilakukan oleh bupati/wali kota, kepala dinas/badan/direktur SKPD, ketua dan komisioner penyelenggara pemilu.
2. Setiap presenter hanya didampingi 1 orang sebagai asrot.
3. Waktu presentasi 35 menit: 10 menit penyampaian materi, 25 menit pendalaman. d) Presentasi melakukan penilaian pendalaman atas visi, makalah dan inovasi.



4. Ketidakhadiran Presenter dianggap mengundurkan diri.

Pada presentasi uji kepatutan semua nominator dari DIY dapat mengikuti keseluruhannya dan melakukan penampilan terbaiknya.

Tahap selanjutnya dilakukan visitasi kepada 4 nominator pada tanggal 4–5 Maret 2023. Visitasi dilakukan oleh Komisioner Bidang Kelembagaan Handoko Agung Saputro selaku Penanggung Jawab Anugerah Tinarbuka. Kunjungan diawali ke Bupati Bantul, kemudian ke Bawaslu DIY, KPU DIY dan di akhiri di BKD DIY. Pemeriksaan dokumen dilakukan dengan tanya jawab seputar keunggulan inovasi yang sudah dilakukan oleh badan publik.

Pada pengumuman dari KIP RI sudah ditetapkan, namun 4 (empat) nominator dari DIY belum membuahkan hasil terbaik dengan mendapatkan peringkat pada kesempatan Anugerah Tinarbuka 2023. Pemberian penghargaan Upakarti Anindya Tinarbuka dilakukan oleh KIP RI pada tanggal 17 Mei 2023. Adapun penerima anugerah tersebut adalah sebagai berikut:

A. Kategori Bupati/Walikota berdasar peringkat:

1. Kategori Walikota

- Peringkat ke -1 Bapak Dr. Andi Harun, Walikota Samarinda, Kalimantan Timur
- Peringkat ke-2 Bapak Dr. Maulan Aklil, Walikota Pangkalpinang, Bangka Belitung
- Peringkat ke-3 Bapak Fadly Amran, Walikota Padang Panjang, Sumatera Barat

2. Kategori Bupati

- Peringkat ke 1 Dr. Dony Ahmad Munir, Bupati Sumedang, Jawa Barat
- Peringkat ke 2 Thoriqul Haq, Bupati Lumajang, Jawa Timur
- Peringkat ke 3 dr. Jarot Winarmo, Bupati Sintang, Kalimantan Barat

3. Kategori Kepala/Direktur Pimpinan OPD Pemerintah Daerah

- Peringkat ke 1 Yunita Dyah Suminar, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah
- Peringkat ke 2 dr. Widyastuti Kepala dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
- Peringkat ke 3 Dr. Dedi Taufik Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat
- Peringkat ke 4 T. Faisal Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Aceh
- Peringkat ke 5 dr. Wiwin Nurhasida Direktur Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Provinsi Nusa Tenggara Barat

4. Kategori Penyelenggara Pemilu

- Peringkat ke 1 Bawaslu Provinsi Jawa Tengah
- Peringkat ke 2 KPU Provinsi Jawa Tengah
- Peringkat ke 3 Bawaslu Provinsi Banten
- Peringkat ke 4 Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat
- Peringkat ke-5 Bawaslu Provinsi Riau

Meskipun pada ajang kontestasi yang diselenggarakan oleh KI Pusat RI ini Daerah Istimewa Yogyakarta dalam 3 kategori tersebut keseluruhannya masuk dalam tahapan visitasi, namun setelah dilakukan penilaian oleh KI Pusat RI belum ada yang masuk sebagai juara. Bagi DIY, belum dapat diraihinya kejuaraan tersebut akan menjadi pelajaran dan memacu lebih baik lagi di masa yang akan datang. **(AP)**



dok

Membangun Keterbukaan Informasi Melalui Apresiasi Desa

Pesatnya Informasi di Era Keterbukaan Informasi Publik ini harus mampu dimanfaatkan dalam proses penyampaian informasi publik agar diperoleh, diakses, dan diketahui masyarakat secara tepat dan cepat sesuai kebutuhannya. Sejalan dengan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) sebagai komitmen penyelenggaraan pemerintah yang terbuka, partisipatif, inovatif, dan akuntabel. Sebagaimana amanat UU KIP kepada setiap Badan Publik untuk mengharuskan membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah oleh publik. Masyarakat memiliki kontribusi besar dalam hal peran serta aktif mengawasi setiap kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah.

Dalam mendorong implementasi keterbukaan informasi publik di tingkat Desa, Komisi Informasi Pusat menerbitkan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 mengenai Standar Layanan Informasi Publik Desa, hal ini guna memudahkan perangkat desa dalam menyediakan akses layanan informasi publik dan memastikan hak masyarakat desa terpenuhi. Salah satu indikator dalam melihat terlaksananya implementasi UU KIP dan UU Desa adalah ketersediaannya informasi Desa yang bisa diakses oleh masyarakat local maupun pihak terkait dalam rangka tata kelola Desa yang baik pula.

Untuk mengetahui sejauh mana informasi publik desa bisa diakses oleh masyarakat, perlu dilakukan monitoring keterbukaan informasi publik di Desa dalam mendorong terpenuhinya hak masyarakat atas informasi terkait Desa. Komisi Informasi Pusat RI mengapresiasi langkah Desa dalam melakukan dan menyediakan Informasi Publik dengan menyusun kegiatan APRESIASI DESA yang sudah dilakukan mulai tahun 2021. Terkait dengan DIY terjadi perbedaan nomenklatur Desa, di mana sesuai dengan Undang-Undang No 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta dan UU No 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang kemudian didalam peraturan turunannya yaitu Peraturan Gubernur No. 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan pada pemerintah kabupaten/kota dan kelurahan dimana berisi antara lain Kecamatan di DIY menjadi Kapanewon/Kemantren dan Desa di DIY **menjadi KALURAHAN**.

Maksud dan Tujuan Kemantren

Maksud kegiatan adalah memperoleh gambaran pelaksanaan keterbukaan informasi publik dan meningkatkan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik pada Pemerintah Desa

- Sedang Tujuan dari kegiatan Apresiasi Desa adalah
1. Mendorong terpenuhinya hak asasi manusia atas kebutuhan informasi bagi masyarakat Desa yang mudah diakses.



dok

2. Mendorong tersedianya Informasi Publik Desa yang sesuai dengan Standar Layanan Informasi Publik Desa, yaitu informasi publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan.
3. Mendorong agar terjadinya proses transparansi, akuntabilitas dalam pengelolaan Informasi Publik Desa.
4. Mendorong pengelolaan Desa untuk mewujudkan *good governance*.
5. Menghindarkan Desa dari budaya tertutup.
6. Menjadi referensi dalam proses pengambilan kebijakan publik bagi perangkat desa.

Tahapan yang dilakukan pada kegiatan ini sesuai surat dari Komisi Informasi Pusat RI Nomor: 809 /KIP/VIII/2023 tanggal 14 Agustus 2023 meliputi :

1. Penyamaan Perspektif dengan Komisi Informasi pada tanggal 18 Juli 2023
2. Penyusunan Instrument oleh KIP RI pada tanggal 27 Juli 2027
3. Rapat Pemilihan Desa Perwakilan di DIY pada tanggal 30 Agustus 2023
4. Pengiriman Surat Resmi Rekomendasi Usulan Desa pada tanggal 31 Agustus 2021
5. Sosialisasi dengan Desa pada tanggal 8 September 2023
6. Pengisian Kuesioner pada tanggal 11–22 September 2023
7. Verifikasi Pengisian Kuesioner pada tanggal 25 September–6 Oktober 2023
8. Visitasi pada tanggal 16–31 Oktober 2023

9. Penghargaan Apresiasi Desa pada tanggal 9 November 2023

Pengisian SAQ menggunakan dalam rangka Apresiasi Desa menggunakan aplikasi berbasis web dengan alamat: <https://e-monev.komisiinformasi.go.id/desa> dengan jumlah pertanyaan di dalam indikator komitmen sebanyak 5 pertanyaan, indikator sumber Daya Manusia sebanyak 4 pertanyaan, Indikator Dokumen sebanyak 16 Pertanyaan, dan Indikator Partisipasi dan Akses sebanyak 8 Pertanyaan. Keseluruhan pengisian SAQ memiliki bobot 60% dan untuk Indikator Inovasi memiliki bobot 40% yang terdiri kualitas ketersediaan informasi dan Layanan Informasi Publik. Di dalam pelaksanaan tahapan Apresiasi Desa melibatkan pihak – pihak dari luar KIP RI seperti Kementerian Desa, Kementerian Dalam Negeri, Bappenas, dan Akademisi/CSO.

Sampai saat ini tahapan yang sedang berjalan dan sampai pada tahap pengisian SAQ oleh Desa. Diawali dengan kegiatan penyamaan persepsi oeh KI Pusat dengan rapat melalui zoom meeting pada tanggal 18 Juli 2023. Pada rapat tersebut dipaparkan terkait dengan kegiatan apresiasi beserta tahapan yang akan dilaksanakan serta KI Pusat akan menindaklanjuti dengan surat resmi tentang kegiatan apresiasi desa tersebut, kemudian pada tanggal 27 Juli 2023 dilakukan penyusunan instrumen oleh KI Pusat RI.

Menindaklanjuti rapat, maka kemudian KID DIY membuat undangan dalam rangka Pembentukan Tim Apresiasi Desa/Kal tingkat provinsi dengan membuat surat nomor: 480/120 tanggal 16 Agustus 2023 perihal



dok

permohonan personil tim penilai apresiasi desa ke Dinas Kominfo DIY, Biro Bermas Setda DIY, Biro Tata Pemerintahan Setda DIY. Kemudian dibentuklah Tim yang terdiri Komisioner KID DIY dan Sekretariat, Riris Puspita Wijaya K, ST, M.Acc (Dinas Kominfo DIY) , Aan Apriliyanto Iman Sanjaya, S.Psi (Biro Bermas Setda DIY), Nur Legawa, S.IP,M.Ec, M.Ec.Dev (Biro Tata Pemerintahan Setda DIY).

Untuk mengantisipasi waktu sembari menunggu surat resmi, Komisi Informasi Daerah DIY melakukan rapat dan mengirim surat ke Bupati dengan Nomor : 480/116 tanggal 9 Agustus 2023 yang pada intinya untuk mempersiapkan desa yang akan dikirim ke KI Pusat melalui KID DIY. Dari jawab surat tersebut terkumpul 12 (dua belas) Desa yang masuk ke KID DIY yaitu :

1. Kabupaten Bantul sebanyak 3 (Tiga Desa/Kal yaitu
 - a. Kalurahan Pleret Kapanewon Pleret
 - b. Kalurahan Guwosari Kapanewon Pajangan
 - c. Kalurahan Srimuyo Kapanewon Piyungan
2. Kabupaten Kulon Progo sebanyak 4 (Empat) Desa/ Kal yaitu
 - a. Kalurahan Depok Kapanewon Panjatan
 - b. Kalurahan Wijimulyo Kapanewon Nanggulan
 - c. Kalurahan Jatirejo Kapanewon Lendah
 - d. Kalurahan Sentolo Kapanewon Sentolo
3. Kabupaten Gunung Kidul sebanyak 3 (Tiga) Desa/ Kal yaitu
 - a. Kalurahan Kepek Kapanewon Wonosari
 - b. Kalurahan Ngeposari Kapanewon Semanu
 - c. Kalurahan Putat Kapanewon Patuk

4. Kabupaten Bantul sebanyak 2 (Dua) Desa/Kal yaitu
 - a. Kalurahan Ambarketawang Kapanewon Gamping
 - b. Kalurahan Banyuraden Kapanewon Gamping

Berdasarkan surat dari KI Pusat maka rekomendasi usulan desa ke KI Pusat batas akhir tanggal 31 Agustus 2023. Untuk hal tersebut maka pada tanggal 30 Agustus Tim melakukan verifikasi dan *assesment* terhadap usulan desa/kalurahan yang masuk ke KID DIY dengan melihat kelengkapan dokumen SAQ (sementara menggunakan SAQ tahun 2022) dan inovasi yang dibuat oleh desa/kalurahan. Hasil dari penilain tersebut maka rekomendasi terhadap desa terpilih dituangkan dalam surat No. 480/120 tanggal 30 Agustus 2023 yang nama-nama desa sebagai berikut:

1. Kalurahan Pleret Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul
2. Kalurahan Srimuyo Kapanewon Piyungan Kabupaten Bantul
3. Kalurahan Jatirejo Kapanewon Lendah Kabupaten Kulon Progo
4. Kalurahan Guwosari Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul
5. Kalurahan Kepek Kapanewon Wonosari Kabupaten Gunung Kidul

Tahap sosialisasi desa terkait dengan pengisian kuesioner telah dilakukan pada Jumat tanggal 8 September 2023 via Zoom meeting. Kegiatan sosialisasi tersebut diperuntukkan bagi desa/kalurahan dalam rangka penyampaian aplikasi pengisian SAQ dan memberi penjelasan tentang pertanyaan-pertanyaan yang ada di SAQ tersebut. **(AP)**

IKIP Tahun 2023

Keterbukaan informasi sangat diperlukan dalam berbagai bidang kehidupan. Menyadari pentingnya penyediaan informasi publik kepada masyarakat, pemerintah telah melakukan berbagai inisiatif inovatif untuk menyediakan informasi berkualitas tinggi yang diperlukan. Apalagi setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, gagasan mengenai penyediaan informasi publik yang benar, akurat, dan bertanggung jawab sudah menjadi sebuah keniscayaan.

Untuk mewujudkan pemerintahan yang terbuka, transparan, dan akuntabel, lembaga publik diharapkan dapat memberikan pelayanan informasi publik yang berkualitas, dan informasi publik yang disampaikan harus mempunyai dampak positif bagi masyarakat. Ukuran kebermanfaatannya dapat diukur dari dampak yang dirasakan, yaitu meningkatnya kesejahteraan dan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

APA ITU IKIP?

Salah satu indikator keterbukaan informasi publik yang telah dilaksanakan dengan baik di tingkat provinsi maupun nasional adalah pengukuran Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP). Penyusunan IKIP dilakukan untuk memperoleh data, fakta dan informasi mengenai bagaimana keterbukaan informasi dilaksanakan di 34 provinsi di Indonesia dan upaya pemerintah dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008. Lebih dari itu, IKIP dapat menggambarkan kesenjangan antara pemerintah pusat dan daerah atau antar daerah, antara Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa, serta antara Indonesia bagian barat dan timur. IKIP diharapkan dapat menjadi katalis untuk mendorong penerapan keterbukaan informasi secara merata di seluruh tingkat pemerintahan dan memberikan partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan dan program pembangunan.

IKIP menganalisis 3 (tiga) aspek penting,



FGD IKIP Pokja DIY (2 Mei 2023).

dok

yaitu kepatuhan badan publik terhadap UU KIP (*obligation to tell*), persepsi masyarakat terhadap UU KIP maupun haknya atas informasi (*right to know*), dan kepatuhan badan publik terhadap keterbukaan UU KIP. Kepatuhan badan publik terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi khususnya dalam melaksanakan putusan sengketa informasi publik untuk menjamin hak masyarakat atas informasi (*access to information*). Aspek yang diukur dalam IKIP adalah relevansi keterbukaan informasi terhadap domain politik, ekonomi, dan hukum, ketiganya perlu ditekankan karena merupakan bidang penting yang menjadi landasan kehidupan berbangsa dan bernegara.

PENGUKURAN IKIP DI DIY

Tahapan awal dalam pelaksanaan pengukuran IKIP di DIY adalah menetapkan kelompok kerja (pokja), yang anggotanya terdiri dari Agus Purwanta (KID DIY), Sri Surani (KID DIY), Riris Puspita Wijaya Kridaningrat (ASN Pemda DIY), Olivia Lewi Pramesti (Akademisi UAJY) dan Adam Wijoyo Sukarno (Akademisi UGM). Selanjutnya dilakukan persiapan berupa bimbingan teknis IKIP oleh Komisi Informasi Pusat kepada pokja di 34 provinsi. Pokja

daerah ini bertugas mengumpulkan data, fakta dan peristiwa terkait yang akan disusun sebagai informasi sekunder sesuai dengan metodologi yang sudah disepakati. Tahap selanjutnya adalah pengisian kuesioner oleh informan ahli (IA) yang selain menjawab pertanyaan wawancara juga memberikan skor sementara. Terdapat 9 (sembilan) orang IA di DIY yang terdiri dari Haryawan Emir Nuswantoro (Wiraswasta), Detkri Badhiron (Pengacara), Wednes Aria Yuda (Wiraswasta), Amin Purwani (ASN Pemda DIY), Erlina Hidayati Sumardi (ASN Pemda DIY), Jafar Nawawi A (ASN Pemda DIY), Lisa Lindawati (Akademisi UGM), Suharsih (SATUNAMA) dan Anton W Prihartono (Media).

Pokja provinsi kemudian mengolah hasil pengisian kuesioner dan membuat pengelompokan hasil kuesioner, baik dari sisi skor maupun penjelasan kualitatif yang disampaikan IA, selanjutnya hasil tersebut dipaparkan dalam FGD untuk memberikan kesempatan bagi IA untuk melakukan konfirmasi dan perubahan skor yang sudah dinilai sebelumnya. Laporan setiap provinsi disampaikan ke Komisi Informasi Pusat yang mengolah data dari 34 provinsi untuk kepentingan sidang *National Assessment Council* (NAC),

Money Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2023

Pada pelaksanaan Money tahun 2023, diawali dengan penyusunan ulang metode dan penyusunan SAQ ulang. Pertanyaan SAQ dianalisa disesuaikan dengan klaster Badan Publik. Penyusunan metode money melibatkan anggota tim money, PPID utama dan beberapa Badan Publik terpilih. *Forum Discussion Group* (FGD) dilaksanakan untuk mendapatkan saran dan masukan dari seluruh pihak yang terlibat dalam Money sebelumnya. Hasil FGD digunakan team Money untuk menyusun pertanyaan SAQ.

Tahap berikutnya adalah sosialisasi kepada Badan Publik peserta Money. Sosialisasi dilaksanakan untuk seluruh klaster. Dalam sosialisasi ini disampaikan prosedur, tata cara pengisian SAQ dengan detail dan jelas.

Tahap pendaftaran adalah melibatkan peran aktif BP peserta money yang mendapatkan undangan mengikuti Money KID DIY. Setelah pendaftaran dikonfirmasi ulang oleh tim money maka tahap berikutnya adalah pengisian SAQ. Pengisian SAQ mesti melampirkan bukti pendukung terhadap jawaban SAQ. Penilai akan memberikan verifikasi apabila jawaban dan bukti pendukung sesuai dengan pertanyaan dan penjelasannya.

Hasil penilaian SAQ di sampaikan ke BP, dan apabila ada BP yang tidak sesuai dengan jawaban maka BP dapat mengajukan sanggahan. Masa sanggah ini merupakan hal yang baru dilaksanakan di tahun 2023.

Hasil penilaian setelah masa sanggah merupakan nilai sementara. BP yang mendapatkan nilai 90 keatas akan dilakukan verifikasi faktual. Dalam Verifikasi faktual dilaksanakan uji akses dengan menggunakan email. Pelaksanaannya verifikasi factual dengan online, team penilai akan melakukan konfirmasi ketersediaan dokumen. Apabila dokumen tidak tersedia maka penilai akan merubah nilai dengan mengurangi atau membatalkan nilai SAQ.

Hasil akhir money 2023 adalah pemeringkatan. Untuk output kejuaraan yang telah dilaksanakan pada money sebelumnya di tiadakan. Penggolongan pemeringkatan mempergunakan kaidah sebagai berikut :

1. Informatif : 90 – 100
2. Menuju Informatif : 80 – 89
3. Cukup Informatif : 60 – 79
4. Kurang Informatif : 40 – 59
5. Tidak Informatif : <40
6. Tidak dinilai/tidak partisipatif : Badan publik tidak registrasi.

Instrumen penilaian yang digunakan di sederhanakan menggunakan 1 yaitu metode pengisian SAQ, Metode yang di pergunakan sebelumnya seperti penilaian website, uji akses dan presentasi oleh BP tidak dipergunakan.

Pada tahun 2023 terdapat dua macam verifikasi, yaitu verifikasi awal dan verifikasi faktual dengan penjelasan berikut ini.

1. Verifikasi Awal

Setelah badan publik mengisi SAQ melalui portal e-money sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, terhadap pengisian SAQ tersebut dilakukan verifikasi melalui portal e-money untuk memberikan penilaian sekaligus memberikan catatan (sebagai rekomendasi perbaikan) untuk pertanyaan yang tidak diverifikasi/dinilai. Terkait dengan hasil verifikasi tersebut ada hal baru yang diterapkan pada money tahun ini yaitu adanya kesempatan badan publik untuk menyampaikan sanggahan jika verifikasi/penilaian dari tim money dianggap tidak tepat. Dari 135 badan publik yang menyampaikan sanggahan, setelah dilakukan pengecekan dalam rapat pleno tim money, terdapat 98 badan publik yang sebagian atau seluruhnya dikabulkan sanggahannya sesuai dengan pedoman sanggahan yang telah ditetapkan sehingga memperoleh kenaikan nilai/peringkat yang langsung diumumkan dalam portal e-money dan 37 Badan Publik ditolak sanggahannya atau nilainya tetap tidak ada perubahan.

2. Verifikasi faktual

Verifikasi faktual dilakukan terhadap badan publik yang berdasarkan verifikasi awal setelah tindak lanjut sanggahan memperoleh nilai 90 (peringkat informatif) dengan dua kemungkinan hasil: nilai tetap atau berkurang (jika tidak terverifikasi) yang langsung diputuskan di akhir verifikasi faktual dan apabila terdapat pengurangan nilai karena tidak terverifikasi, maka langsung dilakukan melalui portal e-money.

Verifikasi faktual dilakukan untuk beberapa pertanyaan dalam variabel menyediakan dan melayani. Salah satunya adalah pertanyaan tentang layanan permohonan informasi melalui email yang telah lebih dulu dilakukan uji akses. Dengan demikian, pada tahun ini masih ada uji akses sebagai salah satu metode verifikasi faktual yang dilakukan terhadap badan publik yang memperoleh nilai di atas 90 berdasarkan verifikasi awal.

Pelaksanaan verifikasi faktual dilakukan secara daring oleh tim money dari tanggal 21 Agustus - 29 Agustus 2023. Dari 180 Badan Publik yang dilakukan verifikasi faktual, terdapat 78 badan publik yang dikurangi nilainya dan 14 di antaranya mengalami penurunan peringkat/kualifikasi menjadi menuju informatif.

Dari 397 Badan Publik yang dikirim surat oleh KID DIY untuk mengikuti Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan

Informasi Tahun 2023, terdapat 362 Badan Publik melakukan registrasi pada Portal E-Monev dan 35 Badan Publik tidak registrasi, sehingga dapat dikatakan partisipasinya sebesar 91,18%. Sedangkan dari 362 Badan Publik yang registrasi pada Portal E-Monev sebanyak 347 (95,86%) Badan Publik yang melakukan pengisian SAQ dan 15 (4,14%) Badan Publik hanya registrasi tetapi tidak mengisi SAQ.


Persentase jumlah Badan Publik yang registrasi di tahun 2023 naik 0,87% jika dibandingkan dengan tahun 2022 yakni dari 382 Badan Publik yang dikirim surat oleh KID DIY yang registrasi sejumlah 345 badan publik (90,31%). Badan Publik yang sudah dikirim surat untuk mengikuti monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi tahun 2023 tetapi tidak registrasi pada Portal E-Monev diberi predikat pada tahapan pemeringkatan dengan kualifikasi “tidak dinilai/tidak partisipatif”.

Berdasarkan penilaian terhadap SAQ ditetapkan hasil pemeringkatan badan publik tahun 2023 sebagai berikut:

Selain penghargaan untuk pemeringkatan, Komisi Infomasi Daerah D.I.Y juga memberikan penghargaan berupa Apresiasi kepada Badan Publik di Daerah Instimewa Yogyakarta atas upayanya untuk peningkatan keterbukaan Informasi Publik di DIY yang pada tahun ini penganugerahan keterbukaan informasi diberikan apresiasi kepada:

1. PPID Utama Pemerintah Kota Yogyakarta atas keberhasilannya dalam mendorong PPID Pembantunya memperoleh kualifikasi informatif terbanyak se DIY;
2. PPID Utama Pemda DIY atas keberhasilannya dalam mendorong PPID Pembantunya memperoleh kualifikasi informatif yang mengalami peningkatan lebih dari 100% dibandingkan dengan tahun lalu (dari 7 OPD menjadi 15 OPD); dan
3. Kalurahan Sendangsari, Pengasih, Kulonprogo, Kalurahan Jatirejo, Iendah, Kulonprogo, dan Kalurahan Dengok, Playen, Gunungkidul yang telah partisipasi sebagai peserta dalam Apresiasi Desa Tahun 2022.

Jumlah Badan Publik yang mendapatkan predikat informatif sebesar 45,86%, mengindikasikan bahwa target KID periode 2019–2023 tidak tercapai. Target sesuai dengan renstra yang ditetapkan sebesar 50%. Untuk hal tersebut kami merekomendasikan untuk disusun cara meningkatkan jumlah BP yang informatif. **(RN)**





dok



dok

Tidak Memiliki Kewenangan Relatif, KID DIY Menolak Permohonan Penyelesaian Sengketa

Majelis Komisioner Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta menjatuhkan putusan sela (Jumat, 18-8-2023) terhadap sengketa informasi publik nomor register 004/VII/KIDDIY-PS/2023 antara Pemohon Noer Kasanah yang dalam hal ini dikuasakan oleh Ir. Effendi Petrus Sitorus, S.H dan Erickson Hasiholan Sitorus, S.H., dari Smart legal Law office dengan Termohon Rektor Universitas Gadjah Mada. Majelis Komisioner menyatakan tidak menerima permohonan penyelesaian sengketa informasi publik yang diajukan oleh Pemohon.

Dalam pertimbangannya Majelis Komisioner berpendapat Universitas Gadjah Mada merupakan Badan Publik tetapi tidak termasuk badan publik negara tingkat provinsi. Hal ini didasarkan pada keterangan Termohon yang disertai dengan alat-alat bukti yang menyatakan bahwa Universitas Gadjah Mada merupakan perguruan tinggi negeri badan hukum yang mengelola bidang akademik dan non akademik secara otonom, hal ini dilandaskan pada ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 67 tahun 2013 tentang Statuta Universitas

Gadjah Mada.

Keterangan yang disampaikan oleh Termohon di dalam persidangan juga ditegaskan oleh keterangan pihak Pemohon yang mengakui dan mengamini bahwa Universitas Gadjah Mada bukanlah badan publik tingkat provinsi, hanya saja di dalam persidangan Pemohon mengharapkan pertimbangan Majelis Komisioner untuk bisa menerapkan asas mutatis mutandis dalam pemeriksaan sengketa informasi publik ini sebagaimana yang dilakukan oleh Ombudsman Republik Indonesia sehingga diharapkan pemeriksaan perkara tidak harus dilakukan di tingkat pusat dan bisa dilakukan di tingkat daerah/Provinsi. Atas pandangan dari pihak Pemohon tersebut Majelis Komisioner berpendapat bahwa ketentuan di dalam Undang-undang keterbukaan informasi publik tidak mengenal asas mutatis mutandis dikarenakan di dalam ketentuan tersebut membatasi kewenangan Komisi Informasi, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah/provinsi.

Sengketa informasi publik ini bermula ketika Noer Kasanah yang merupakan lektor di Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada mengajukan Permohonan Informasi dan Klarifikasi atas Keberatan Usulan Kenaikan Pangkat/Jabatan

kepada Dekan Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada.

Sesuai dengan surat Edaran Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 02/KIP-SE/VI/2014 tentang Tindak Lanjut Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Atas Putusan Penolakan Karena Tidak Terpenuhinya Kewenangan Relatif menentukan bahwa Putusan yang menyatakan menolak permohonan penyelesaian sengketa Informasi Publik karena tidak terpenuhinya kewenangan relatif, tidak menghilangkan hak Pemohon untuk memperoleh kepastian dan jaminan hukum atas penyelesaian sengketa informasi publik, Pemohon Penyelesaian sengketa Informasi publik dapat mengajukan kembali Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi publik kepada Komisi Informasi yang sesuai dengan kewenangan relatifnya, sehingga Komisi Informasi yang memiliki kewenangan relatif dalam menyelesaikan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi yang diajukan Pemohon tersebut hanya melakukan pemeriksaan kewenangan relatif tanpa melakukan pemeriksaan kembali legal standing Pemohon, Legal Standing Termohon dan Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian informasi. **(DMS)**



Sepakat Damai, Kalurahan Caturtunggal Bersedia Menyerahkan Informasi

Mediator bersertikat Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, H. Moh. Hasyim, S.H., M.Hum yang juga merupakan Ketua Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta berhasil mendamaikan sengketa informasi antara Pemohon Parjono yang dikuasakan oleh Siti Aisyah dengan Termohon Lurah Kalurahan Caturtunggal, Kapanewon Depok yang dikuasakan oleh 2 orang kuasa dari total 7 orang kuasa yaitu Bapak Andi Sofyan, S.P., M.Pd (Jagabaya Kalurahan Caturtunggal) dan Hendo Hernawan Putra, S.H. (Staf Seksi Keamanan Kalurahan Caturtunggal) pada hari Selasa, 26 September 2023 bertempat di Kantor Komisi Infomasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kesepakatan Mediasi tersebut dikuatkan dengan Putusan Akhir yang dilaksanakan pada Jumat, 6 Oktober 2023 yang dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Dalam Putusan Akhir tersebut menyebutkan bahwa Termohon bersedia memberikan informasi yang diminta oleh



Pemohon dengan syarat Pemohon bisa menunjukan Surat Pernyataan/Keterangan Waris yang telah disahkan oleh Lurah dan Panewu di mana kependudukan Pewaris tinggal untuk terakhir kali dan dalam Mediasi Termohon menerangkan bahwa Surat Pernyataan/Keterangan Waris dapat disahkan apabila terlebih dahulu telah diselenggarakan Sidang Waris, dimana Pemohon dan Termohon telah menyelenggarakan Sidang Waris pada hari Rabu, 20 September 2023 di Kantor Kalurahan Caturtunggal dan surat Pernyataan/Keterangan Waris telah ditandatangani/disahkan oleh Lurah Caturtunggal pada hari Selasa,

26 September 2023.

Selanjutnya Termohon akan memberikan informasi yang diminta oleh Pemohon dalam jangka waktu 7 hari setelah Putusan dibacakan.

Sengketa ini bermula ketika Pemohon melalui kuasanya mengajukan Permohonan Informasi Publik kepada Lurah Kalurahan Caturtunggal, Depok, Sleman tentang: letter C Nomor 136 atas nama Harjo Pawiro; Buku Tanah atau Papriksan dan Peta Desa Caturtunggal, namun dari tanggapan yang diberikan oleh pihak Termohon, Pemohon tidak puas dan mengajukan keberatan namun tidak ditanggapi. **(DMS)**

Upaya KID DIY Membangun Keterbukaan Informasi di SMA dan SMK

Dewasa ini Keterbukaan Informasi Publik merupakan suatu keharusan dimana negara sudah mengatur di didalam UUD 1945 pasal 28f dan diperkuat dengan terbitnya UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Terbitnya UU tersebut bertujuan untuk a. menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik; b. mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik; c. meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik; d. mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan; e. mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak; f. mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau g. meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

Dari beberapa tujuan tersebut dapat dikatakan bahwa antara pemerintah dan masyarakat memiliki tanggungjawab masing-masing, namun sebagai Badan Publik maka Pemerintah berkewajiban memberikan informasi publik yang cepat, mudah diakses dan akurat dan masyarakat berhak memperoleh informasi publik. Demikian juga dengan sekolah yang merupakan badan publik dimana terdapat kewajiban yang melekat di dalamnya. DIY yang mendapat julukan Kota Pendidikan harus menjadi barometer terdepan dalam keterbukaan informasi publik



dok

sekolah. Banyaknya sekolah yang ada di DIY menyebabkan Masyarakat yang menyorot terhadap pelayanan publik, juga didalamnya pelayanan informasi publik. Memang sampai saat belum ada sengketa informasi yang masuk ke KID DIY, namun tidak menutup kemungkinan bilamana pengelolaan informasi di sekolah tidak dilakukan dengan baik maka hal tersebut bisa terjadi. Guna meminimalisir kejadian tidak diberikannya akses informasi di sekolah, maka sejak tahun 2021, Komisi Informasi Daerah DIY memandang perlu dilakukan Upaya membangun keterbukaan informasi di sekolah dengan program Sekolah Keterbukaan Informasi atau biasa disebut SKI. Mengingat jumlah sekolah yang banyak, maka penentuan prioritas diperlukan. Dengan menetapkan beberapa sekolah sebagai *pilot project*, diharapkan dapat menularkan kesekolah lain. Diawali SKI pada sekolah negeri pada tahun 2021 sudah terbentuk 3 sekolah keterbukaan informasi publik yaitu SMA N 7 Yogyakarta, SMA N 1 Sewon Bantul dan SMK 2 Yogyakarta. Pada tahun 2022 beralih ke 2 madrasah yaitu MAN 1 Yogyakarta dan MAN 3

Sleman.

Sedangkan tujuan diadakan sekolah keterbukaan informasi publik yaitu untuk membentuk agen keterbukaan informasi publik di SMA/SMK, Membuat model sekolah informatif dengan adanya PPID sekolah, dan mengembangkan potensi siswa dalam keterbukaan informasi. Untuk output yang diharapkan terhadap kegiatan ini adalah terbentuknya PPID Sekolah. Peserta kegiatan ini meliputi Kepala Sekolah, Waka Humas, Kepala TU, Pengelola We, Pengelola Arsip/Dokumen, Operator Dapodik, Petugas Layanan Publik, Guru.

Pada tahun ini menyasar ke 4 sekolah yaitu SMA Negeri 1 Depok Sleman, SMK Negeri 1 Depok Sleman, SMA Negeri 2 Playen Gunung Kidul, dan SMK Negeri 1 Wonosari Gunung Kidul. Sekolah yang dijadikan *pilot project* tersebut berdasar usulan dari Balai Pendidikan Menengah Sleman dan Gunung Kidul. Kegiatan SKI diawali dengan rapat koordinasi dengan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY, KID DIY, Balai Dikmen baik Sleman maupun Gunung Kidul dalam upaya menyampaikan program SKI

tersebut. Kemudian langkah selanjutnya pelaksanaan pada 12 Juni 2023 dan 13 Juni 2023.

SKI hari pertama pada tanggal 12 Juni 2023 pagi ke SMA Negeri 1 Depok Sleman, dan pada tanggal 12 Juni 2023 siang ke SMK Negeri 1 Depok Sleman. Sementara untuk hari kedua tanggal 13 Juni 2023 pagi ke SMK Negeri 1 Wonosari siang harinya ke SMK Negeri 1 Wonosari sore harinya ke SMK Negeri 1 Wonosari dengan pemateri dari Komisi Informasi Daerah DIY. Sedikit berbeda dengan pelaksanaan tahun sebelumnya yang banyak melakukan *roleplay*, pada tahun ini pelaksanaannya lebih pada pengenalan tentang keterbukaan informasi di sekolah. Sehingga narasumber menyampaikan materi Keterbukaan Informasi Publik di Sekolah dengan pokok bahasan tentang informasi publik dan badan publik, PPID, dan Penyelesaian Sengketa Informasi. Meski demikian didalam penyampaian materi juga dilakukan interaksi dua arah melalui diskusi langsung dan narasumber menggali juga seberapa jauh peserta mengetahui tentang tiap topik bahasan. Dalam diskusi yang berlangsung tidak menutup kemungkinan para peserta bercerita tentang kondisi yang sudah berjalan di sekolahnya, seperti misal tentang pelayanan informasi di sekolah mereka, namun secara kelembagaannya belum terbentuk, termasuk hal-lain yang ada di Undang-Undang beserta peraturan turunannya.

Didalam pelaksanaan SKI, seperti tahun sebelumnya, Komisi Informasi Daerah DIY memberikan sertifikat sebagai wujud penghargaan kepada seluruh peserta. Sertifikat akan disampaikan, bersama dengan KID DIY akan melakukan pemantauan terhadap tindaklanjut pelaksanaan pasca SKI. Didalam sampling pemantauan pasca pelaksanaan SKI ke SMK Negeri 1 Depok dan SMA Negeri 1 Depok yang secara garis besar didapatkan informasi bahwa tindaklanjut SKI belum berjalan optimal. Masih banyak hal-hal yang belum jelas di dalam pembentukan PPID, pengklasifikasian informasi, dll.



dok

Komisioner yang melakukan pemantauan pasca SKI, Agus Purwanta, SKM (Waka KID DIY) menyampaikan bahwa untuk pertemuan yang hanya berlangsung satu hari memang sangat singkat sehingga jika pada akhirnya harus membentuk PPID, Klasifikasi informasi dengan baik itu tidaklah mungkin. Penekanannya

bahwa pertemuan 1 hari tersebut dapat menjadi *trigger* internalisasi keterbukaan informasi di sekolah. Pada kesempatan tersebut juga diserahkan Sertifikat SKI yang diterima oleh Basuki Jaka Purnama, S.Pd, M.Pd selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Depok Sleman dan Suprpto, S.Pd, MM. (AP)



dok



dok

Serius Urus, Dinas Komunikasi dan Informatika DIY Lampau Target Indikator Kinerja Utama

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik lahir dengan tujuan menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, proses pengambilan keputusan publik, alasan pengambilan suatu keputusan publik serta mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik. Guna mencapai tujuan tersebut, maka badan publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.

Dinas Komunikasi dan Informatika DIY (Dinas Kominfo DIY) sebagai badan publik wajib menjalankan ketugasan tersebut agar pengelolaan keterbukaan informasi publik di lingkungan Pemerintah Daerah DIY (Pemda DIY) dapat berjalan dengan optimal. Sebagai bagian peran sebagai badan publik, Dinas Kominfo DIY juga memiliki tugas sebagai Pejabat Pengelola Informasi

dan Dokumentasi (PPID) Utama Pemda DIY. Sesuai amanat Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, salah satu ketugasan PPID Utama adalah melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan teknis Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana. Pemda DIY memiliki 39 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berperan sebagai PPID Pelaksana.

Setiap tahun Komisi Informasi Daerah DIY (KID DIY) melaksanakan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi badan publik (monev) di wilayah DIY, termasuk di dalamnya OPD di lingkungan Pemda DIY. Monev keterbukaan informasi badan publik tahun 2023 memiliki beberapa tahapan yaitu registrasi, pengisian *Self Assessment Question (SAQ)*/kuesioner, sanggah, dan verifikasi faktual. PPID Pelaksana wajib mengikuti semua tahapan monev tersebut agar mendapatkan hasil yang optimal. Dinas Kominfo DIY selaku PPID Utama Pemda DIY melakukan berbagai strategi dan

kebijakan dalam upaya mendorong peningkatan jumlah OPD yang masuk kualifikasi Informatif. Adapun upaya yang dilakukan untuk mendorong hal tersebut yaitu:

1. Penguatan komitmen pengelolaan keterbukaan informasi di semua PPID Pelaksana dengan pengarahannya dan instruksi dari Sekretaris Daerah DIY selaku Atasan PPID Pemda DIY;
2. Memasukkan persentase jumlah OPD Pemda DIY kategori Informatif sebagai salah satu indikator kinerja utama Dinas Kominfo DIY yang dituangkan dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Kominfo DIY Tahun 2022-2027;
3. Pembinaan dan pendampingan PPID Pelaksana dalam setiap tahapan monev keterbukaan informasi badan publik;
4. Melakukan koordinasi dan komunikasi yang intensif dengan semua PPID Pelaksana baik secara luring maupun daring.

Target Persentase Jumlah OPD Pemda DIY Kategori Informatif Tahun 2022-2027

Tahun	Jumlah OPD yang Informatif	Persentase Jumlah OPD yang Informatif
2022	7	19%
2023	9	24%
2024	11	30%
2025	13	35%
2026	16	43%
2027	19	51%

Sumber: Renstra Dinas Kominfo DIY Tahun 2022-2027

Kerja keras dalam mendorong peningkatan persentase jumlah OPD Pemda DIY kategori Informatif yang dilakukan oleh Dinas Kominfo DIY membuahkan hasil yang manis di tahun 2023 ini. Hal ini terbukti dengan naiknya persentase jumlah OPD Pemda DIY kategori Informatif di tahun 2023 menjadi 38% (15 OPD kategori Informatif) bila dibandingkan tahun 2022 yang hanya 17% (7 OPD kategori Informatif). Hal ini menunjukkan bahwa target persentase jumlah OPD dengan kualifikasi Informatif tahun 2023 yaitu 24% sudah jauh terlampaui. Bila dilihat dari sebaran kualifikasi keterbukaan informasi badan publik, di tahun 2023 jumlah OPD Pemda DIY sebagian besar juga mengalami peningkatan, baik dalam skor maupun kualifikasi sebagai berikut.

Kualifikasi KI Badan Publik	Tahun Monev	
	2022	2023
Informatif	7	15
Menuju Informatif	2	16
Cukup Informatif	4	8
Kurang Informatif	12	0
Tidak Informatif	14	0

Sumber: SK Ketua KID DIY tentang Hasil Monev Keterbukaan Informasi Badan Publik di DIY Tahun 2022 dan 2023

Pencapaian target persentase jumlah OPD Pemda DIY Kategori Informatif tahun 2023 yang sangat baik ini, semoga bisa tetap dipertahankan di tahun-tahun mendatang dan bisa mendorong peningkatan keterbukaan informasi badan publik di lingkungan Pemda DIY. **(RIS)**

Hasil Pertandingan Lari

Tugiyu : Minn, kamu kemarin jadi ikut lomba lari?
 Paimin : Jadi donk...
 Tugiyu : Wah keeren kamu minn, dapat juara berapa min?
 Paimin : Juara Pertama donk!
 Tugiyu : Seriuuss???
 Paimin : Seriuusss laaahh, tipsnya aku lari cepat, jadi finish duluan sebelum peluit tanda dimulai dibunyikaan!
 Tugiyu : mbuhh minnn

Pencuri Sayuran

Alkisah di desa seberang ada seorang pencuri yang tertangkap sedang mencuri sayuran dikebun petani..
 Ketika ditangkap, ia ditanya mengapa mencuri sayuran? Pencuri itu menjawab, "Karena saya adalah seorang 'vegetarian' pak

Cinta Pada Pandangan Pertama

"Seorang teman bertanya, 'Kamu percaya dengan cinta pada pandangan pertama?' Aku tersenyum dan menjawab, 'Sejujurnya, aku lebih percaya pada diskon pertama di toko sepatu. Itu yang membuat hati dan kantong senang, bukan?' Ternyata, cinta dan diskon bisa memberi kebahagiaan yang tak terduga!"

Master Catur

Orang Pertama : "Kemarin, saya mencoba bermain catur dengan rekan kerja."
 Orang Kedua : "Bagaimana hasilnya?"
 Orang Pertama : "Sangat buruk, dia selalu memenangkan setiap permainan."
 Orang Kedua : "Mungkin dia master catur?"
 Orang Pertama : "Bukan, dia master mencampurkan catur dengan Judo. Setiap kali saya jalanin bidak, dia lempar saya ke lantai!"

Misuh (Ngomel)

Orang Pertama : "Saya dengar kamu ingin belajar memasak, apa rencanamu?"
 Orang Kedua : "Iya, saya mau belajar memasak sup."
 Orang Pertama : "Sup bagus! Sup apa yang ingin kamu buat?"
 Orang Kedua : "Sup misuh."
 Orang Pertama : "Sup... misuh?"
 Orang Kedua : "Iya, sup yang bikin orang ngomel: 'Misuh-misuh!'"

Standar Layanan Informasi Publik (SLIP):
 Ukuran yang disajikan sebagai pedoman dalam memberikan layanan, penyediaan, dan penyampaian informasi publik. Berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik, informasi wajib dilaksanakan dan diumumkan secara berkala.

Daftar Informasi Publik (DIP):
 Catatan yang berisi keterangan secara sistematis tentang seluruh informasi publik yang berada dibawah penguasaan badan publik tidak termasuk informasi yang dikecualikan (Pasal 1 Perki No. 1 Th. 2021)

Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK): adalah Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Pengujian Konsekuensi: adalah pengujian tentang Konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat dengan mempertimbangkan secara saksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.

Hari Keterbukaan Nasional (HKIN):
 Ditetapkan sejak tahun 2015, tujuannya untuk memperingati lahirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang disahkan pada 30 April 2008. Undang-undang ini mulai diimplementasikan di Indonesia pada 30 April 2010 atau dua tahun setelah diundangkan, dengan adanya undang-undang KIP, masyarakat memiliki hak untuk mengakses informasi publik yang dikelola badan publik.

Hari Hak Untuk Tahu (HHUT/Right To Know Day):
 Pertama kali dideklarasikan di Kota Sofia, Bulgaria, pada 28 September 2002 dan turut diperingati lebih dari 60 negara demokrasi yang sudah berlangsung selama 17 tahun. kemudian diusulkan supaya 28 September dinominasikan sebagai "Hari Hak untuk Tahu" Internasional untuk melambangkan gerakan global yang mempromosikan hak atas informasi. Di Indonesia sendiri, Hari Hak untuk Tahu Sedunia diperingati mulai tahun 2011. 'Hak untuk Tahu' dijamin oleh konstitusi, sesuai dengan Pasal 28F dari UUD 1945. Pasal itu berbunyi:
 "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia"





jogja
istimewa



Selamat Memperingati

Hari Hak Untuk Tahu

(Right to Know Day)

28 September 2023



@kid_diy



Komisi Informasi
Daerah Istimewa Yogyakarta



komisi-informasi.jogjaprov.go.id